

# **SIGNIFIKANSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN KELUARGA**

**Asnawi Abdullah**  
**IAIN Lhokseumawe**  
**tgk.asnawiabdullah@gmail.com**

## **Abstrak**

Penelitian bersifat normatif-deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa kedudukan ilmu mawaris sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sebagaimana perkataan dari Rasulullah bahwa ilmu mawaris itu adalah sebahagian dari ilmu. Terdapat lima prinsip yang dijadikan rujukan oleh hukum mawaris Islam yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas berimbang, asas semata akibat kematian. Sedangkan ketentuan adat mengenai hukum warisan, apabila sesuai dengan hukum islam, maka dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pembahagian ahli waris.

**Key word : Signifikansi, Hukum Waris Islam, Keluarga**

## **A. Pendahuluan**

Perjalanan hidup seseorang di dunia ini yang di mulai dari lahir, hidup berkembang dan diakhiri oleh kematian akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama kepada orang dekat dengannya, baik karena hubungan kekeluargaan maupun lainnya. Dan selama hidup manusia menanggung hak dan kewajiban, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, dan sebagai seorang muslim yang harus tunduk, taat, dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya. Demikian juga dengan kematian yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Disamping itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain kepada dirinya, terutama yang berhubungan dengan pengurusan janazahnya, seperti memandikannya, menshalatnya, menguburkannya yang kita kenal dengan kewajiban kifayah tentang pengurusan janazah. Dan timbul pula akibat hukum lain yang terjadi secara otomatis yang berkaitan dengan hak ahli waris terhadap seluruh harta

peninggalannya. Setelah diselesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak tirkah seseorang yang meninggal dunia.

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang dalam hukum islam dikenal dengan Hukum waris, atau ilmu mawaris, atau figh mawaris atau ilmu *faraidh*. Jadi dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan atau pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Masalah ini sangat penting karena erat sekali kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dan dalam islam sejak kematian seseorang saat itu pula semua harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Oleh karena demikian, penelitian ini mengambil judul “Signifikansi Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Berkeluarga”.

## **B. Urensitivitas Hukum Waris Islam**

Islam mengatur tentang hak ahli waris di dalam Al-qur'an dengan sangat rinci, mengingat masalah pengalihan harta orang meninggal rentang sekali untuk potensi penyimpangan dan ketidakadilan dalam membaginya diantara ahli waris itu sendiri, siapa yang lebih kuat akan menguasai lebih banyak, dan yang lemah akan mendapat lebih sedikit, maka Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nisak Ayat 11 yang artinya “*Bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu mereka tidak mengetahui mana saja diantara mereka yang lebih mendekati manfaat kepada kamu*”.

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut, Allah menciptakan dalam diri manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat, maka dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta dan memerlukan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Sebagai makhluk yang berakal manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya, dan sebagai manusia yang beragama manusia

memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan menyempurnakan agamanya, dengan demikian sebagai syarat untuk keseimbangan hidup manusia harus memiliki lima hal yang sangat prinsip yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan yang dalam bahasa lain disebut dengan *dharuriyat al-khamsah*.

Nafsu yang ada dalam diri manusia merupakan *sunnatullah*, namun di dalam surat Yusuf ayat 53, Allah mengingatkan bahwa nafsu itu cenderung ke arah keburukan. Nafsu apabila tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini, untuk mengendalikan itulah maka berbagai aturan dan ketentuan hukum ditetapkan oleh Allah. Dan diantara aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari kematian seseorang, kemana beralih pemilikannya, siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlah dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan warisan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an, pada dasarnya ketentuan Allah yang sangat jelas maksud dan arahnya, dan hal-hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan maupun yang bersifat merinci, dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan pemikiran dan ijtihad yang terus dikembangkan oleh mujtahid dan ilmuan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif, dan aturan tersebut kemudian ditulis dan dibukukan dalam lembaran kitab-kitab fikih serta menjadi menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan tersebut, serta dengan berpijak pada aturan Allah, maka umat Islam terpelihara dari memakan harta secara bathil, jauh dari terjadi keributan dalam keluarga yang diakibatkan oleh harta warisan serta terwujudnya keadilan yang sempurna dalam pembagiannya.

Oleh karena demikian, Ali As-Sabuni mengutarakan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut:

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.<sup>1</sup>

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki --dua kali lebih besar-- dan kaum wanita. Kalau saja tidak karena rasa takut membosankan, ingin sekali saya sebutkan hikmah-hikmah tersebut sebanyak mungkin. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar --hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak-- maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawaris fi Asy Syari'atil Islam*, (Makkah, tt.), hal. 23

Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya atau keperluan anak-anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Sebab, suamilah yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya: "... *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...*" (al-Baqarah: 233)

Untuk lebih menjelaskan permasalahan tersebut perlu saya ketengahkan satu contoh kasus supaya hikmah Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya akan terasa lebih jelas dan nyata. Contoh yang dimaksud di sini ialah tentang pembagian hak kaum laki-laki yang banyaknya dua kali lipat dari bagian kaum wanita.

Seseorang meninggal dan mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Ternyata orang tersebut meninggalkan harta, misalnya sebanyak Rp 3 juta. Maka, menurut ketentuan syariat Islam, laki-laki mendapatkan Rp 2 juta sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp 1 juta.

Apabila anak laki-laki tersebut telah dewasa dan layak untuk menikah, maka ia berkewajiban untuk membayar mahar dan semua keperluan pesta pernikahannya. Misalnya, ia mengeluarkan semua pembiayaan keperluan pesta pernikahan itu sebesar Rp 20 juta. Dengan demikian, uang yang ia terima dari warisan orang tuanya tidak tersisa. Padahal, setelah menikah ia mempunyai beban tanggung jawab memberi nafkah istrinya.

Adapun anak perempuan, apabila ia telah dewasa dan layak untuk berumah tangga, dialah yang mendapatkan mahar dari calon suaminya. Kita misalkan saja mahar itu sebesar Rp 1 juta. Maka anak perempuan itu telah memiliki uang sebanyak Rp 2 juta (satu juta dari harta warisan dan satu juta lagi dari mahar pemberian calon suaminya). Sementara itu, sebagai istri ia tidak dibebani tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan nafkah rumah tangganya, sekalipun ia memiliki harta yang banyak dan hidup dalam kemewahan. Sebab dalam Islam kaum laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istrinya, baik berupa sandang, pangan, dan papan. Jadi, harta warisan anak perempuan semakin bertambah, sedangkan harta warisan anak laki-laki habis.

Dalam keadaan seperti ini manakah di antara kaum laki-laki dan kaum wanita yang lebih banyak menikmati harta dan lebih berbahagia keadaannya? Laki-laki atukah wanita? Inilah logika keadilan dalam agama, sehingga pembagian hak laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada hak kaum wanita.

## **B. Hukum Mempelajari Ilmu Waris Islam**

Ketentuan-ketentuan Syari'at Islam yang di tunjuk oleh nash-nash yang jelas termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil lain yang menghendaki lain, maka ianya suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Dalam hal ini mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai yang diperintahkan Allah SWT akan mendapat fahala dan nikmat syurga-Nya, sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya, akan mendapat siksa dan di masukkannya ke dalam api neraka jahannam, hal ini sebagaimana dipahami dari firman Allah surat An-Nisak ayat 14 *Artinya: dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Rasulullah memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu fara'idh, agar tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta pusaka, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَالْقُرْآنَ ، وَعَلَّمُوا النَّاسَ ، فَإِنِّي مَقْبُوضٌ

”Pelajarilah al-Quran dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat. (H.R. Ahmad, Darul Qutni dan Nasai).<sup>2</sup>

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ ، وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari ummatku.<sup>3</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ” setengah dari ilmu ” . Ada yang mengatakan bahwa dua itu adalah kehidupan dan kematian, dan faraidh erat hubungannya dengan kematian. Yang lain berpendapat ilmu lain bersandar pada Nash dan Qiyas, sedangkan ilmu faraidh bersandar pada nash saja. Yang lain lagi berpendapat bahwa ilmu tentang kepemilikan dibagi dua satu pemilikan secara sukarela seperti pembelian, hibah dsb, dan yang satu lagi secara paksa tidak dapat dikembalikan seperti harta warisan dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa ilmu faraidh disebut setengah dari pada ilmu bila ditinjau dari segi fahala, dimana mempelajari satu masalah dalam ilmu ini mendapat ratusan kebajikan, sedangkan ilmu lainnya sepeluh kebajikan<sup>4</sup>

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari’at yang ditunjuk oleh nash-nash yang sarih termasuk dalam soal pembagian harta pusaka adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya, dalam masalah hukum waris tidak petunjuk lain bahkan dalam ayat 13 dan 14 suart an-Nasak, Allah berjanji

---

<sup>2</sup><https://dorar.net/hadith/search?q=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6+%&st=p&xclude=&fillopts=on&t=0&d%5B%5D=3>

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-azhar, *Ahkamul Mawaris fi alfiqh al Islam*, (Mesir, 2001) h. 23

akan menempatkan syurga bagi mereka yang melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al- Qura, dan kepada orang-orang yang melanggar dan tidak mengindahkannya akan ditempatkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya.

Ibnu Abbas r.a memberi uraian tentang kandungan ayat 73 surat al-Anfal yang artinya:

*“...jika kamu (hai kaum muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar...”*

Maksud hadis di atas adalah jika kalian tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar<sup>5</sup>.

### C. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum ilmu faraidh adalah Al-Qur'an, As-Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijma' para ulama, sedangkan Ijtihad atau Qiyas tidak mendapat ruang yang luas, kecuali dalam hal-hal yang sangat sedikit.

#### 1. Alqur'an

Dari sumber yang pertama yaitu Al-Qur'an paling kurang ada empat ayat yang menjelaskan secara teknis tentang pembagian warisan yang terdapat dalam beberapa ayat dalam alqur'an

##### 1).Surat an-Nisak ayat 7

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

---

<sup>5</sup> Ibid., 24.

2).Surat an-Nisak ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menetapkan pembagian warisan kepada anak laki-laki, anak perempuan serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bila si mayit meninggalkan satu orang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapat separuh harta warisan, sedangkan bila anak perempuan dua orang atau leebih, bagian harta warisan untuk mereka adalah dua per tiga. Namun jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan anaak perempuan, maka mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit secara *ta'sib* yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.

Sementara masalah leluhur dari bapaak atau ibu si mayit di sebutkan dalam dua keadaan, yaitu pertama si mayit mempunyai keturunan, maka warisan bagi ushul (Bapak dan Ibu) seperenam bagian. Dan ke dua si mayit tidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya adalah ushulnya, di mana ibu

mendapat sepertiga dan tidak ditetapkan bagian bapak yang menunjukkan bahwa bapak mendapat sisa.

3). Surat an-Nisak ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا آلِ سُدُسٌ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ ۗ فِي الثُّلُثِ وَصِيَّةٌ مِّنْ آلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۖ أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ

Artinya: mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri 12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Kandungan ayat di atas adalah bagian harta waris suami-isteri dan saudara seibu dari si mayit. Allah swt telah menjelaskan bahwa bagi suami ada dua keadaan, *pertama* jika isterinya tidak meninggalkan keturunannya, maka bagian suami seperdua, *kedua* jika isteri meninggalkan keturunan, maka suami mendapat seperempat. Demikian pula Allah swt menjelaskan bahwa isteri juga mempunyai dua keadaan; *pertama* jika suami tidak meninggalkan keturunan, maka bagian isteri adalah seperempat, dan *ke dua* bila suami meninggalkan keturunan, maka bagian isteri mendapat seperdelapan. Adapun saudara seibu Allah SWT menjelaskan bahwa mereka mewarisi dengan cara *kalalah* (orang

yang tidak mempunyai keturunan dan orang tua), yakni bagian warisan untuk satu orang ditetapkan seperenam, dan jika dua orang atau lebih bagian mereka adalah sepertiga secara bersama-sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

4). Surat an-Nisak ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْكَانِ مِمَّا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِن كَانُوا ۚ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat-ayat di atas, menunjukkan Islam telah menghapuskan tradisi waris mewarisi kaum jahiliyah yang mengharamkan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak, golongan yang masuk dalam katagori bisa menerima warisan termasuk kaum perempuan dan anak-anak, disamping alasan kekerabatan, Islam juga menetapkan perkawinan sebagai salah satu sebab terjadinya pewarisan, maka suami-isteri dapat saling mewarisi

Al-Hadis;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Artinya: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang lebih berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (yang lebih dekat) (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Bila kita gabungkan antara isyarat hadits tersebut dengan kandungan ayat-ayat al-Quran, yang telah disebutkan sebelumnya, jelas bagi kita bahwa dalil-dalil tersebut telah mencakup seluruh hukum waris, dan juga hadits tersebut memberikan penjelasan bagi ahli waris, jika harta waris masih tersisa setelah diberikan menurut ketentuan bagian tetap sebagai mana disebutkan dalam ayat Al-Quran, maka sisanya di berikan kepada *ashabah nasabiyah* yaitu karabat yang dekat disebabkan hubungan nasab yang lebih dekat. Ini yang disebut sebagai ahli waris penerima asabah yang sering di pahami masyarakat kita dengan hak wali.

Sahabat Jabi bin Abdullah menceritakan bahwa datangnya isteri Said bin Rabi' bersama dua orang anak perempuan Said mengadu kepada Rasulullah SAW, ini adalah dua anak perempuan Said bin Rabi', yang mana ia telah syahid bersama engkau di Uhud, dan pamannya telah mengambil seluruh harta Said, saya khawatir kedua putrinya ini tidak yang mau menikah karena ia tidak mempunyai harta, lantas Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan ketetapan hukum tentang hal tersebut, maka turunlah ayat-ayat mawaris, maka Rasul memerintahkan kepada paman dari anak Said untuk menyerahkan 2/3 harta kepada dua orang putri Said dan 1/8 untuk isterinya Said, sedangkan sisanya untuk pamannya. (H.R. Lima perawi Hadis)<sup>6</sup>

a. Ijmak dan ijtihad.

Ijmak dan ijtihad para sahabat, para imam Mazhab telah memberikan andil yang besar terhadap pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh Nas yang sarih. Seperti:

- 1) Status saudara yang mewarisi bersama kakek yang didalam al-Qur'an tidak dijelaskan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Basyir Al-Mufsyi, *Al-Jamiu al Hadits fi Ilmi al Faraidh wa al-Mawarits*, Dosen Fakultas Dakwah, Damsyik. Tt. H. 45.

- 2). Sistem Aul pada masalah Ahli Waris Dua atau lebih saudara perempuan kandung bersama suami.
- 3). Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dari saudara ayahnya. Yang menurut ketentuan tidak mendapat apa-apa karena dihijab oleh saudara ayahnya, namun menurut kitab undang-undang Hukum wasiat mesir yang berpegang pada istimbat dan ijthad ulama mutaqqaddimin diberi bagian berdasarkan atas " Wasiat Mujibah" .

Ilmu mawaris sangat penting untuk dipelajari, dipahami sekaligus dipraktekkan, terutama bagi masyarakat muslim sendiri, dan para ulama sepakat bahwa ilmu ini wajib kifayah untuk diketahui dalam komunitas kehidupan masyarakat muslim, maka sudah saatnya semua tggk Imum Gampong mencurahkan perhatiannya untuk mengusahakan agar setiap Gampong minimal ada satu orang yang memahami ilmu ini, kemudian masyarakat wajib menanyakan pada ahlinya. Hal ini mengingat rialita yang ada, baik di lingkungan kita sendiri banyak yang praktek pembagian mawarisnya tidak berlandaskan kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga banyak perselisihan yang terjadi akibat harta peninggalan dan bahkan sampai menimbulkan pertengkaran, semoga dengan kita beri perhatian kembali pada masalah yang sangat penting ini masyarakat kita akan hidup penuh kedamaian dan jauh dari perselisihan dalam keluarga.

#### **D. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat**

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam adalah Hukum Faraidh. " Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar / ketentuan) dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris, dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli warsi yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara". Demikian juga faraidh mengatur antara lain tentang tata cara pembagian Harta Warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, hijab mahjub siapa urutan asabah berapa bagian haknya dan sebagainya.

Pada waktu Agama Islam belum datang ketanah Arab, manusia masih mempergunakan hukum waris dalam bentuk peraturan yang tumpang tindih dan salah, bertentangan dengan fitrah manusia. Orang Arab jahiliyah tidak memberikan warisan pada yang lemah seperti wanita-wanita dan anak-anak tetapi mereka memberikan warisan kepada laki-laki yang dewasa dan anak angkat yang mereka pelihara sehingga dengan demikian kadang-kadang kerabat mereka tidak mendapatkan warisan atau berkurang bagiannya. Dengan demikian hak-hak kerabat telah dirampas oleh anak angkat dengan cara yang memudharatkan dan permusuhan. Hukum ini lahir dari hawa nafsu mereka belaka dan berdasarkan hukum adat yang sesat. Ratio yang memberikan harta warisan kepada laki-laki yang dewasa dan anak angkat seperti tersebut diatas karena kaum laki-lakilah yang mampu menghadang musuh dalam peperangan dan yang dapat membentangi suku dari serangan serangan suku lain. Sedangkan kaum wanita hanya membuat onar, aib, serta menghabiskan harta yang ada. Oleh karena itulah mereka menetapkan wanita dan anak-anak tidak berhak menerima warisan. Kemudian Agama Islam datang dengan aturan-aturan yang adil, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kecil ataupun besar semua mendapat bagian.

Aturan-aturan yang terdapat dalam pewarisan Islam telah memperbaiki dan menghapuskan kepincangan-kepincangan sistem pewarisan yang dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan sebagian yang dijalankan oleh orang sekarang. Aturan pewarisan Islam tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap ahli waris; justru sebaliknya yaitu mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak, hal ini dapat kita pahami dari beberapa keistimewaan antara lain:

1. Tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain, baik melalui wasiat atau hibah, seperti yang berlaku dalam masyarakat kapitalis; namun tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya (maksimal sepertiga) kepada orang lain selama tidak merugikan orang lain, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan wasiat dan hibah.

2. Tidak melarang kepada Bapak dan leluhur yang lebih atas dari pada si pewaris untuk mewarisi bersama-sama dengan anak si pewaris, dan tidak melarang isteri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal, atau sebaliknya. Hal ini berbeda dengan hukum waris BW yang menjadikan ayah dan ibu si pewaris tidak dapat mewarisi bila bersama dengan anak-anak dan isteri atau suami si pewaris,
3. Tidak membedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak dalam kandungan pun sudah diperhitungkan haknya, kesemua itu mendapat bahagian sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan Al-Qur'an dan Al Sunnah.
4. Tidak membenarkan anak angkat dan orang-orang yang mengadakan janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan si pewaris, sebab mereka tidak mempunyai hubungan karabat. Harta peninggalan dibagikan kepada sanak keluarga si pewaris yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan memperhatikan jauh-dekatnya hubungan tersebut.<sup>7</sup>

Apabila kita melihat lebih jauh lagi, dimana hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Quran, dan penjelasan tambahan yang diberika oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya mengandung berbagai asas dan corak yang memperlihatkan bentuk karektaristik dari hukum Kewarisan Islam itu sendiri dan dalam beberapa hal sejalan dengan hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia, namun tetap mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Diantara dapat kita lihat ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta si pewaris kepada ahli waris

#### 1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara Ijbari. Menjalankan asas ini dalam hukum kewarisan Islam

---

<sup>7</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008), h. 11

mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dengan asas ini penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

## 2. Asas Bilateral

Berbicara asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris yaitu harta warisan itu beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis keturunan yaitu garis karabat keturunan laki-laki dan pihak karabat garis keturunan perempuan sebagai mana yang di jelaskan dalam ayat-ayat mawaris dan hadis Rasulullah di atas. Inilah yang di namakan kewarisan secara bilateral

## 3. Asas Individual

Asas Individual adalah harta warisan harus dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan, dimana masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima haknya dan menjalankan kewajibannya. Dan bila telah dilaksanakan pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka selanjutnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan untuk menggunakan harta tersebut. Menghilangkan asas individual dengan mencampur adukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebutkan di atas. Dan bentuk kewarisan kolektif dikhawatirkan kan memakan hak orang orang lain tanpa izin atau memakan harta anak yatim yang ada dalam kumpulan harta tersebut.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Ditinjau dari jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris termasuk antara laki-laki dan perempuan memang terdapat ketidaksetaraan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat pada saat menerima hak waris, akan tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan, anak laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, karena anak laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, begitu juga anak perempuan rata-rata memperoleh hak lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya, oleh karena itu pada hakikatnya hak waris yang diterima oleh ahli waris merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang.

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan. Sedangkan masalah wasiat merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan dan di dalam berbagai kitab fiqh, wasiat di dalam lingkup fiqh muamalah, begitu juga dengan hibah dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan adat yang menjadikan peralihan sebelum meninggal pewaris dan wasiat serta hibah dimasukkan dalam bagian pewarisan, begitu juga dengan BW yang menjadikan surat wasiat sebagai bagian dari pewarisan yang dikenal dengan *kewarisan bij testament*.

Berbicara mengenai Hukum Waris Adat, ada baiknya terlebih dahulu memahami pengertiannya sebagai pegangan/ pedoman untuk dapat melangkah

kepada pembahasan selanjutnya. Hukum Waris Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan pengusaha dan pemiliknya dari pewaris kepada waris.

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. TerHaar , 1950 ; 197 menyatakan : “ Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusab dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi “

Supomo , 1967 ; 72 menyatakan :“ Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengopor barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (Immateriele Geoderen) dari suatu angkatan manusia (Generatio) kepada turunannya “

Dengan demikian hukum waris itu menurut ketentuan-ketentuan yang mengatur cara meneruskan dan cara peralihan kekayaan ( berwujud atau tidak berwujud ) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihana harta kekayaan ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan antara hukum waris barat (KUH Perdata) . Tata cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat dapat terjadi penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun , maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh “.

- “ Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan ada kalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya” .
- “ Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta) Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya” .
- “ Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung)”.

Apabila terjadi konflik (perselisihan), setelah orang tua yang masih hidup , anak lelaki atau perempuan tertua , serta anggota keluarga tidak dapat menyelesaikannya walaupun telah dilakukan secara musyawarah / mufakat maka masalah ini baru diminta bantuan dan campur tangan petua adat atau pemuka agama. Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka) , tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan ilmu mawaris sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sebagaimana perkataan dari Rasulullah bahwa ilmu mawaris itu adalah sebahagian dari ilmu. Terdapat lima prinsip yang dijadikan rujukan oleh hukum mawaris Islam yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas berimbang, asas semata akibat kematian. Sedangkan ketentuan adat mengenai hukum warisan, apabila sesuai dengan

hukum islam, maka dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pembahagian ahli waris.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif Bandung, 1975

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-azhar, *Ahkamul Mawaris fi alfiqh al Islam*, ( Mesir, 2001).

Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawaris fi Asy Syari'atil Islam*, (Makkah, tt.).

Muhammad Basyir Al-Mufsyi, *Al-Jami'ul Hadis Fi 'Ilmil Fara'idh wa Al-Mawaris*, Damsyiq, tt.

Suparman Uswman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadia Foundation, Aceh, 2004.